



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 201 Tahun 2025 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau atas nama A. Irwan Zuhdi Siregar, S.H. memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 329/SDM.09-SPt/04/2025 tanggal 30 April 2025 tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Drs. Nur Wakti Aliyusron, M.A.P telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA : Perubahan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Perubahan Satuan Tugas pada angka 3 (tiga) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 14 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zicko Mauristha Soulanick

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
 NOMOR 20 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
 KEPULAUAN RIAU NOMOR 11 TAHUN  
 2025 TENTANG PEMBENTUKAN  
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
 KEPULAUAN RIAU

STRUKTUR SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Indrawan Susilo Prabowoadi, S.H., M.H	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
2.	Jernih Millyati Siregar, S.Ag., M.Pd	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
3.	Priyo Handoko, S.A.P., M.A	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
4.	Ferry Muliadi Manalu, S.Sos., M.M	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
5.	Muhammad Sjahri Papene, S.H., M.H	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Penanggungjawab
6.	Drs. Nur Wakit Aliyusron, M.A.P	Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
7	Zicko Mauristha Soulanick, S.Sos., M.M	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	Syamsuardi, S.Kom	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Dyah Anggraini, S.E	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Delvina, S.E	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota
11.	Medianto, S.H	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota

12.	Widianing Apriyanti Sukitri, S.E	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
13.	Ayu Pramita Intani, S.IP	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
14.	Bobby Tinambunan, S.H	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota
15.	Gustian Putradi AD, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
16.	Teguh Triyanda, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
17.	Lora Elviana Telaumbanua, S.H	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
18.	Fitriya Ningrum, A.Md	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
19.	M. Abd Rosyid Bariklana, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
20.	Siti Nur Rohmah, S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Zicko Mauristha Soulanick